

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 111/E/O/2012

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 1363/D/T/2010 TANGGAL 1 NOPEMBER 2010 DAN PERUBAHAN NAMA/PENGGABUNGAN PROGRAM STUDI NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK (S1) DENGAN PROGRAM STUDI PRODUKSI TERNAK (S1) MENJADI PROGRAM STUDI PETERNAKAN (S1) SERTA MENETAPKAN KEMBALI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI (S1) DAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS (S1) PADA UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan kajian program studi yang dilakukan dengan instrumen sistem EPSBED, penamaan program-program studi pada Universitas Tadulako tidak sesuai dengan hakikat dan tujuan pengembangan bidang ilmu pada perguruan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1363/D/T/2010 tanggal 1 Nopember 2010 dan Perubahan Nama/Penggabungan Program Studi Nutrisi dan Makanan Ternak (S1) dengan Program Studi Produksi Ternak (S1) menjadi Program Studi Peternakan (S1) serta menetapkan kembali Program Studi Agroteknologi (S1) dan Program Studi Agribisnis (S1) pada Universitas Tadulako;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P

- Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

- Memperhatikan : 1. Surat Rektor Universitas Tadulako di Palu Nomor : 4038/UN.28/DT/2011 tanggal 2 Agustus 2011;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1363/D/T/2010 tanggal 1 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 1363/D/T/2010 TANGGAL 1 NOPEMBER 2010 DAN PERUBAHAN NAMA/PENGGABUNGAN PROGRAM STUDI NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK (S1) DENGAN PROGRAM STUDI PRODUKSI TERNAK (S1) MENJADI PROGRAM STUDI PETERNAKAN (S1) SERTA MENETAPKAN KEMBALI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI (S1) DAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS (S1) PADA UNIVERSITAS TADULAKO
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1363/D/T/2010 tanggal 1 Nopember 2010.
- KEDUA : Menetapkan perubahan nama/penggabungan Program Studi Nutrisi dan Makanan Ternak (S1) dengan Program Studi Produksi Ternak (S1) menjadi Program Studi Peternakan (S1) serta menetapkan kembali Program Studi Agroteknologi (S1) dan Program Studi Agribisnis (S1) pada Universitas Tadulako.
- KETIGA : Mahasiswa yang masih menempuh studinya pada saat ditetapkannya Keputusan ini dimungkinkan menyelesaikan studinya sesuai program studi semula.
- KEEMPAT : Universitas Tadulako wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Universitas Tadulako wajib melaporkan proses perkuliahan setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002.
- KEENAM : Universitas Tadulako wajib mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Kelalaian untuk melaksanakan diktum KEEMPAT, KELIMA, dan KEENAM diatas, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1363/D/T/2010 tanggal 1 Nopember 2010 dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2012

MENTERI PENDIDIKAN NADAN KEBUDAYAAN
anb.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001 w